



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pemuda Selatan 151, Telepon. (0272)321780, Facimile 320575 Klaten

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KLATEN
Nomor : 421.1/092/13/2008

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK ALAM HARAPAN KITA
KECAMATAN KLATEN UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KLATEN

- Membaca** : Proposal Permohonan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Alam Harapan Kita Kec.Klaten Tengah
Nomor : 17/HAKI/XI/2007 tanggal 25 April 2007.
- Menimbang** : a. Bahwa Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Alam Harapan Kita Kec. Klaten Utara yang didirikan dan diselenggarakan Oleh Yayasan Harapan Insan Mulia Cab.Klaten Utara belum mempunyai Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah.
b. Bahwa berdasarkan hasil observasi Tim Tingkat Kabupaten, Sekolah tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku.
c. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b diatas dipandang perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia :
a. Nomor 20 Th 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
b. Nomor 32 Th 2005 tentang Pemerintah Daerah
c. Peraturan Presiden Nomor 7 Th 2005 tentang Rencana Pembangunan jangka menengah Nasional 2004-2009
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
a. Nomor 28 Th 1990 tentang Pendidikan Dasar
b. Nomor 38 Th 1992 tentang Tenaga Kependidikan
c. Nomor 39 Th 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
d. Nomor 39 Th 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Th 1992 tentang Tenaga Kependidikan
e. Nomor 25 Th 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom
f. Nomor 19 Th 1995 tentang Standar Pelayanan Pendidikan.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia :
a. Nomor 0173/U/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :0262/O/1984
b. Nomor 0864/U/1992 tentang Taman Kanak-kanak

- c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 002/U/1995 Tentang Program Kegiatan Belajar Taman Kanak-kanak
- d. Nomor 55/U/1994 tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Guru di Sekolah dalam Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
- e. Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah

4. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten :

- a. Nomor 11 Th 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas P & K Kabupaten Klaten
- b. Nomor 065/364/2001 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kabupaten Klaten

Memperhatikan : Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 2 Juli Nomor 4677/C/I/1991 Perihal Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Kepada :

-Nama Sekolah : TK Alam Harapan Kita
-Alamat : Barenglor Klaten Utara

Didirikan Oleh :

-Nama Yayasan : Yayasan Harapan Insan Mulia
-Alamat : Sumberagung, Barenglor Klaten Utara

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas Ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Pemberian Izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Klaten
Pada Tanggal : 10 April 2008

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Klaten,



Drs. H.M. MARDOYO.MM

Pembina

NIP. 131 630 143

TEMBUSAN Yth :

- 1. Bupati Klaten
- 2. Kepala Dinas P & K Provinsi Jawa Tengah
- 3. Kepala Kantor Camat Klaten Utara
- 4. Kepala Cab. Dinas P & K Kec. Klaten Utara
- 5. Kepala TK Alam Harapan Kita
- 6. Arsip